



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 410/ 184 /2026

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KUTE TAHUN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran angka romawi V huruf A angka 9 Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute Tahun Anggaran 2026, perlu disusun pedoman pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kute Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Kute Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kute (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 06);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 Nomor 033);
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute Tahun Anggaran 2026 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 Nomor 08).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba Kerjasama Badan Narkotika Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2019.

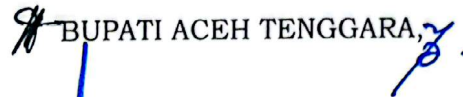
MEMUTUSKAN :

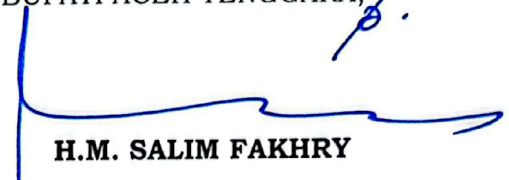
Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KUTE TAHUN 2026.**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 30 April 2026

 BUPATI ACEH TENGGARA,


H.M. SALIM FAKHRY



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 410/ 194 /2026
TANGGAL : 30 APRIL 2026

**PEDOMAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KUTE TAHUN 2026.**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan permasalahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Tenggara sudah sangat mengkhawatirkan. Dampak negatif yang ditimbulkan mempengaruhi berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pendidikan, adat, maupun budaya. Permasalahan yang terjadi antara lain angka kriminilitas meningkat, perputaran ekonomi menurun, perselisihan di masyarakat, kerusakan dalam rumah tangga, kerusakan mental anak usia sekolah, adat maupun budaya daerah terdegradasi.

Menyikapi hal ini, sesuai dengan visi dan misi Bupati Aceh Tenggara dinilai perlu mengambil langkah yang lebih intensif dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Tenggara, salah satunya dengan keterlibatan Pemerintah Kute.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Aceh Tenggara melalui Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APB Kute Tahun Anggaran 2026, meminta kepada semua Kute di Kabupaten Aceh Tenggara untuk melaksanakan program pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kute.

Keterlibatan pemerintah Kute dalam memerangi narkotika melalui pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menjadi sebuah strategi yang tepat karena Kute sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 mempunyai kewenangan dalam membina masyarakat Kute untuk mendapatkan pengayoman serta perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Kute agar terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Kute.

Agar melaksanakan program pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kute dapat terlaksana dengan baik maka perlu ditetapkan Petunjuk pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kute sebagai panduan bagi Pemerintah Kute dalam melaksanakan program pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan acuan kepada Kute dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika Tahun 2026.

2. Tujuan

Pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan narkotika berjalan secara efektif dan efisien.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan.

BAB II PERENCANAAN

A. PERENCANAAN KEGIATAN

1. Menetapkan program Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Kute dalam RPJM Kute dan RKP Kute.
2. Program Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Kute dapat diakomodir sesuai dengan kebutuhan Kute pada:

BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN
Pembinaan Kemasyarakatan Kute	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

B. PEMBENTUKAN TIM

Pengulu membentuk Tim Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Kute dengan Keputusan Pengulu.

Pembentukan Tim dilakukan melalui musyawarah Kute untuk mendapat masukan/saran dan dukungan serta peran aktif seluruh lapisan masyarakat membantu menyelesaikan tugas tim dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Kute.

Tim Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Kute terdiri dari unsur Pemerintah Kute, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan tokoh lain sesuai dengan kondisi Kute.

Struktur Tim Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Kute yaitu:

- Pembina : Camat
- Pembina : Kapolsek
- Pembina : Danramil
- Penanggungjawab : Pengulu
- Ketua : Sekretaris Kute
- Anggota :
 - Ketua BPK
 - Bhabinkamtibmas
 - Babinsa
 - Tokoh-tokoh di Kute yang dianggap perlu dan sesuai kemampuan keuangan Kute

C. TUGAS TIM

Tugas Tim Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Kute yaitu:

- a) Melakukan tindakan langsung pencegahan dan pemberantasan sebagai berikut:

- 1) Melakukan rapat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.
 - 2) Mendata orang-orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Kute.
 - 3) Mendeteksi lokasi-lokasi rawan penyalahgunaan narkoba di Kute.
 - 4) Melakukan pengawasan ke lokasi rawan penyalahgunaan narkoba.
 - 5) Melakukan pengawasan terhadap tamu yang datang ke Kute dan/atau orang yang dicurigai.
 - 6) Melakukan tes urine.
- b) Melakukan inovasi pencegahan dan pemberantasan sebagai berikut:
- 1) Membuat bahan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait penyalahgunaan narkoba.
 - 2) Mengkampanyekan perang terhadap penyalahgunaan narkoba.
 - 3) Melakukan komunikasi intensif dengan orang tua/keluarga/wali dari pelaku penyalahgunaan narkoba.
 - 4) Melakukan pembinaan mental dan keagamaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

BAB III PENGANGGARAN

A. JENIS BELANJA

Jenis belanja yang dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kute antara lain:

1. Alat Tulis Kantor.
2. Cetak dan Penggandaan.
3. Konsumsi (Makan/Minum).
4. Baliho/Spanduk/Brosur/Banner.
5. Alat Tes Urine.
6. Honor Tim.
7. Seragam Tim.
8. Belanja lainnya sesuai kebutuhan.

B. SUMBER DANA

Biaya program Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kute dianggarkan ke dalam APB Kute T.A. 2026 dan sumber-sumber lain yang sah.

Dalam hal anggaran program Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kute tidak mencukupi, dapat dilakukan penyesuaian dalam perubahan APB Kute T.A. 2025.

BAB IV PELAKSANAAN

Tim Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Kute melaksanakan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kute sebagaimana dijabarkan pada bab ini.

A. Rapat

1. Rapat perencanaan yang membahas:
 - a) Penyusunan rencana aksi.
 - b) Pembagian tugas.

- c) Jadwal pelaksanaan pendataan orang, pendeteksian lokasi, pengawasan lokasi, pengawasan orang, tes urine, penyebaran bahan KIE, kampanye, komunikasi intensif, dan pembinaan mental/keagamaan.
 - d) Potensi kendala yang akan dihadapi.
 - e) Antisipasi kendala yang akan dihadapi.
2. Rapat pelaksanaan sebelum melakukan pendataan orang, pendeteksian lokasi, pengawasan lokasi, pengawasan orang, tes urine, penyebaran bahan KIE, kampanye, dan komunikasi intensif yang membahas:
 - a) Persiapan personil Tim dan perlengkapan/peralatan kerja.
 - b) Identifikasi kendala yang akan dihadapi.
 - c) Langkah-langkah yang akan dilaksanakan.
 3. Rapat evaluasi secara rutin (1 atau 2 bulan sekali) yang membahas:
 - a) Perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - b) Hasil pelaksanaan kegiatan.
 - c) Kendala-kendala yang dihadapi.
 - d) Antisipasi kendala yang akan dihadapi.
 - e) Langkah-langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan.
 4. Rapat-rapat lain apabila diperlukan dalam menghadapi kejadian/insiden tertentu.

B. Pendataan Orang

1. Menyiapkan perlengkapan/peralatan kerja seperti ATK, laptop, konsumsi, dll.
2. Menghimpun informasi orang-orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba.
3. Memvalidasi informasi untuk mencegah kesalahan data dengan melakukan *cross-check* terhadap beberapa sumber informasi, interaksi langsung dengan orang yang dicurigai terlibat penyalahgunaan narkoba, dan/atau cara lain yang dianggap perlu.
4. Menyusun data orang-orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba yang telah valid.

C. Pendeteksian Lokasi

1. Menyiapkan perlengkapan/peralatan kerja seperti kendaraan, konsumsi, dll.
2. Menghimpun informasi lokasi-lokasi rawan penyalahgunaan narkoba.
3. Memvalidasi informasi untuk mencegah kesalahan data dengan melakukan *cross-check* terhadap beberapa sumber informasi, kunjungan langsung ke lokasi, dan/atau cara lain yang dianggap perlu.
4. Menetapkan lokasi yang telah valid.

D. Pengawasan Lokasi

1. Menyusun jadwal pengawasan rutin.
2. Menyiapkan surat tugas dan perlengkapan/peralatan kerja seperti kendaraan, alat pelindung diri, konsumsi, dll.
3. Mengunjungi lokasi target pengawasan.
4. Menunjukkan surat tugas kepada pemilik lokasi.
5. Mengidentifikasi orang-orang yang berada di lokasi target pengawasan.
6. Mencari keberadaan barang bukti penyalahgunaan narkoba.
7. Dalam hal terdapat kejadian penyalahgunaan narkoba di lokasi, Tim:
 - a) Mengamankan orang-orang yang terbukti menyalahgunakan narkoba.
 - b) Mengamankan barang bukti penyalahgunaan narkoba.
 - c) Menghubungi Polsek setempat.
 - d) Mendata orang-orang yang terbukti menyalahgunakan narkoba dan barang buktinya.

8. Menyampaikan himbauan bahaya penyalahgunaan narkotika kepada orang-orang di lokasi yang tidak terlibat penyalahgunaan narkotika.
9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan lokasi.
10. Melaksanakan pengawasan insidental dalam hal terdapat informasi penyalahgunaan narkotika di luar jadwal pengawasan rutin.

E. Pengawasan Orang

1. Menyiapkan perlengkapan/peralatan kerja seperti ATK, buku tamu, dll.
2. Mengidentifikasi tamu yang datang ke Kute dan dicurigai terlibat penyalahgunaan narkotika.
3. Mewawancarai tamu yang dicurigai tersebut.
4. Menghubungi Polsek setempat dalam hal terdapat indikasi kuat penyalahgunaan narkotika terhadap tamu yang dicurigai.
5. Mendata tamu yang terindikasi kuat terlibat penyalahgunaan narkotika.

F. Tes Urine

1. Melakukan tes urine terhadap warga yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkotika sesuai kebutuhan, seperti:
 - a) Aparatur Pemerintahan Kute;
 - b) calon Aparatur Pemerintahan Kute;
 - c) calon Imam Masjid;
 - d) calon Sintua Gereja;
 - e) calon pengurus BUM Kute;
 - f) calon pengurus koperasi Kute;
 - g) calon pengurus Badan Kemakmuran Masjid;
 - h) calon ketua pemuda;
 - i) warga yang akan menikah; dan
 - j) lainnya.
2. Menyiapkan perlengkapan/peralatan kerja seperti alat tes urine, dll.
3. Tes urine dilaksanakan oleh Kute bekerjasama dengan pihak berkompeten.
4. Hasil tes urine disampaikan ke Pengulu dan diteruskan secara berjenjang ke Camat.

G. Bahan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

1. Memilih konten himbauan dan edukasi terkait penyalahgunaan narkotika.
2. Mencetak konten himbauan dan edukasi dalam bentuk spanduk, baliho, pamflet, dan/atau bentuk lainnya.
3. Memasang dan menyebarkan bahan KIE pada lokasi-lokasi yang strategis di Kute.

H. Kampanye

1. Kampanye berfokus untuk menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkotika.
2. Kampanye dilaksanakan melalui media-media yang dirasa efektif, seperti:
 - a) tempat keramaian atau titik-titik kumpul masyarakat;
 - b) acara-acara keagamaan;
 - c) acara-acara kepemudaan;
 - d) acara-acara adat;
 - e) rapat-rapat pemerintah Kute;
 - f) rapat-rapat BPK;
 - g) musyawarah Kute;
 - h) media sosial Kute; dan
 - i) lainnya.

I. Komunikasi Intensif

Tim melakukan pendekatan terhadap orang tua/keluarga/wali dari pelaku penyalahgunaan narkoba untuk mencari solusi dan memfasilitasi solusi yang disepakati.

J. Pembinaan Mental dan Keagamaan

1. Pembinaan mental dilaksanakan dengan mendorong partisipasi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam program/kegiatan olahraga, padat karya tunai, dan lainnya.
2. Pembinaan keagamaan dilaksanakan dengan mendorong partisipasi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, sholat berjamaah, kepanitiaan hari-hari besar keagamaan, dan lainnya.

BAB V PELAPORAN

Pelaporan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kute dilakukan secara berjenjang dari Tim Kute kepada Pengulu dan diteruskan ke Tim Kabupaten melalui Camat.

Pelaporan dari Tim Kute ke Pengulu dilakukan dengan:

1. Grup Komunikasi secara singkat setiap kali selesai melaksanakan tugas.
2. Laporan kegiatan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja setiap kali selesai melaksanakan kegiatan.
3. Laporan bulanan secara tertulis paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan.
4. Laporan akhir secara tertulis paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pelaporan dari Pengulu ke Tim Kabupaten melalui Camat dilakukan dengan:

1. Grup Komunikasi secara singkat setiap kali menerima laporan via Grup Komunikasi dari Tim Kute.
2. Laporan kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan kegiatan dari Tim Kute.
3. Laporan bulanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan bulanan dari Tim Kute.
4. Laporan akhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan akhir dari Tim Kute.

Materi laporan paling sedikit memuat:

- Nama Kegiatan
- Waktu Pelaksanaan
- Tempat Pelaksanaan
- Dokumentasi Pelaksanaan
- Hasil Pelaksanaan
- Kendala-kendala yang dihadapi

BAB VI PENUTUP

Kute tentunya lebih memahami kondisinya dibandingkan pihak lain di luar Kute. Dengan melibatkan peran aktif Kute dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, upaya mengurangi penyalahgunaan narkoba dapat lebih efektif dan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan hanya sampai tingkat Kabupaten.

Peran aktif Kute juga diharapkan dapat berlangsung secara berkesinambungan, tidak hanya pada Tahun 2025. Dengan kesinambungan tersebut, diharapkan pemberantasan penyalahgunaan narkoba menjadi kebiasaan baru yang mengakar di Kute. Sehingga dapat mencapai tujuan akhir, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara yang bebas penyalahgunaan narkoba.

 **BUPATI ACEH TENGGARA,** 


H.M. SALIM FAKHRY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : 410/194/2026
 TANGGAL : 30 April 2026



PENGULU

KECAMATAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN PENGULU

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KUTE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PENGULU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Kute berdasarkan Keputusan Bupati Nomor tentang Pedoman Pemberantasan Narkotika di Kute Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Pengulu tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Kute Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 45 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kute Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Kute di Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kut Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025 Nomor 05).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor [REDACTED] tentang Pedoman Pemberantasan Narkotika di Kute Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Pengulu tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Kute Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KUTE.

KESATU

: Membentuk Tim Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Kute Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- a) Melakukan tindakan langsung pencegahan dan pemberantasan sebagai berikut:
1. Melakukan rapat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan;
 2. Mendata orang-orang yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Kute;
 3. Mendeteksi lokasi-lokasi rawan penyalahgunaan narkotika di Kute;
 4. Melakukan pengawasan ke lokasi rawan penyalahgunaan narkotika;
 5. Melakukan pengawasan terhadap tamu yang datang ke Kute dan/atau orang yang dicurigai; dan
 6. Melakukan tes urine.
- b) Melakukan inovasi pencegahan dan pemberantasan sebagai berikut:
1. Membuat bahan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait penyalahgunaan narkotika;
 2. Mengkampanyekan perang terhadap penyalahgunaan narkotika;
 3. Melakukan komunikasi intensif dengan orang tua/keluarga/wali dari pelaku penyalahgunaan narkotika;
 4. Melakukan pembinaan mental dan keagamaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBKuteTahun Anggaran 2026;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 2026

PENGULU,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Aceh Tenggara;
2. Kapolres Aceh Tenggara;
3. Dandim 0108 Aceh Tenggara;
4. Camat ;
5. Kapolsek;
6. Danramil;
7. Ketua BPK

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGULU.....

NOMOR :...../ /2026

TANGGAL :

**TIM PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KUTE TAHUN 2026**

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM
1.		Camat	Pembina
2.		Kapolsek	Pembina
3.		Danramil	Pembina
4.		Imum Mukim	Pengawas
5.		Pengulu	Penanggungjawab
6.		Sekretaris Kute	Ketua
7.		Ketua BPK	Anggota
8.		Bhabinkamtibmas	Anggota
9.		Babinsa	Anggota
10.	dst,.....		

Ditetapkan di :.....

Pada tanggal : 2026

PENGULU.....

.....

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY